

# ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 237/PK/PID.SUS/2020)

Muhammad Faza Alfalah\*<sup>1</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [fazaalfalah06@student.uns.ac.id](mailto:fazaalfalah06@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dimana dalam putusan tersebut hakim agung berpendapat bahwa, permohonan Peninjauan Kembali atas nama Fahmi Darmawansyah dapat diterima sehingga, dalam putusnya hakim agung menjatuhkan pidana dengan keadaan mengurangi vonis yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dengan studi terhadap Peraturan Perundang-undangan, dokumen, dan bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/Pid.Sus/PK/2020 yang mengabulkan Permohonan Kembali atas nama pemohon Fahmi Darmawansyah. Penulis berpendapat, bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020, yang menyatakan bahwa pemberian sejumlah uang dan barang kepada Kalapas Sukamiskin dianggap sebagai bentuk kedermawanan kurang tepat, karena seharusnya konsep kedermawanan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah. Sehingga tidak tepat hakim mengabulkan permohonan terpidana. Apalagi sebelumnya terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Suap, Peninjauan Kembali

**Abstract:** Abstract: This study examines the judges' considerations in the Supreme Court Decision Number 237 PK/Pid.Sus/2020 where in the decision the supreme judge is of the opinion that the request for judicial review on behalf of Fahmi Darmawansyah can be accepted so that, in his decision the supreme judge imposes a sentence with reduced circumstances verdict previously handed down by a court of first instance. This research is a normative legal research that is prespective and applied with case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used in this research is by studying laws, documents, and library materials. The results of this study show that the Supreme Court Decision Number 237/Pid.Sus/PK/2020 granted the Return Application on behalf of the applicant Fahmi Darmawansyah. The author is of the opinion that the legal considerations of the judges in the Supreme Court Decision Number 237/PK/Pid.Sus/2020, which states that giving a sum of money and goods to the Sukamiskin Headquarters is considered a form of generosity is inappropriate, because the concept of generosity should not be in accordance with the actions that have been committed. conducted by Fahmi Darmawansyah. So it is not appropriate for the judge to grant the convict's request. Moreover, the defendant had previously committed a repeat of a similar crime.

**Keywords:** Judge's Consideration, Criminal Corruption, Bribery, Judicial Review

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana suap merupakan salah satu jenis dari tindak pidana korupsi yang dewasa ini begitu menyebar dan merebak di Indonesia, baik itu di kantor-kantor pemerintahan, begitu juga dalam jaringan transaksi antar individu, perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta non pemerintahan. Jarang sekali orang ataupun lembaga yang bersih dari perbuatan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), Pada 2021, terdapat 17,63% masyarakat yang membayar suap kepada petugas ketika mengakses layanan publik, baik sendiri maupun melalui perantara. Suap dalam lingkungan masyarakat dilakukan berbagai bentuk, antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok, dan sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mendapatkan timbal balik dari penerima suap demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Lembaga-lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan kasus korupsi. Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut antara lain adalah kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk menangani proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara Mahkamah Agung dan juga pengadilan-pengadilan yang ada dibawahnya bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dalam kasus yang mana dalam hal ini adalah kasus korupsi, dengan harapan terciptanya putusan yang seadil-adilnya dari hakim dan terhadap suatu perkara, dapat memperoleh kepastian hukum.<sup>1</sup>

Seperti halnya dengan perkara lain yang diproses di pengadilan, perkara korupsi juga dapat menempuh beberapa upaya hukum, baik upaya hukum biasa (Banding, *verzet*, Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali). Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim.<sup>2</sup>

Pada tahun 2018 terdapat suatu kasus mengenai tindak pidana suap yang dilakukan seorang narapidana kasus suap BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) terhadap Kalapas Sukamiskin agar mendapatkan fasilitas mewah selama berada di lembaga pemasyarakatan. Narapidana tersebut bernama Fahmi Darmawansyah yang terbukti memberikan barang kepada Wahid yang menjabat sebagai Kalapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung seperti Tas Louis Vuitton Triton dan sandal merk kenzo seharga puluhan juta rupiah, serta mobil Mitsubishi. Pada Maret 2019, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan Fahmi Darmawansyah bersalah dan dipidana 3,5 tahun penjara. Fahmi

---

<sup>1</sup> Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 110.

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 2.

menerima putusan tersebut. Akan tetapi belakangan, Fahmi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan dikabulkan.

Hal menarik yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No: 237 PK/Pid.Sus/2020 adalah keputusan majelis hakim yang mengurangi masa hukuman Fahmi Darmawansyah menjadi 1,5 tahun penjara. Alasan yang meringankan ialah suap yang diberikan kecil dan hakim menilai bahwa pemberian oleh Fahmi Darmawansyah merupakan bentuk kedermawanan dari Fahmi Darmawansyah. Dari keputusan majelis hakim tersebut, maka kemudian timbul ambiguitas antara perbedaan perbuatan suap dengan kedermawanan, oleh karena itu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan dikabulkannya peninjauan kembali pada perkara korupsi (studi putusan nomor: 237/pk/pid.sus/2020)

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada *Ratio Decidendi* yaitu alasan atau pertimbangan pengadilan untuk sampai ke putusan. Hal ini untuk mengetahui dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 237/PK/Pid.Sus/2020, dalam memutus dan menerima terkait permohonan Peninjauan Kembali pada kasus tindak pidana korupsi berupa suap. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen dan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Uraian Peristiwa Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula saat seorang terpidana atas nama Fahmi Darmawansyah yang sejak bulan Juni 2017 menjadi warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin Bandung yang menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor 42/PID.SUS/TPK/2017/PN/JKT.PST dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Fahmi Darmawansyah yang menjadi warga binaan di Lapas Sukamiskin Bandung, sepanjang tahun 2018 memberikan beberapa hadiah kepada Wahid Husen

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), 56.

yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Lapas, berupa uang servis mobil, uang menjamu tamu Lapas, hadiah ulang tahun berupa tas cluth bag merek Louis Vuitton untuk atasan Wahid Husen, sepasang sepatu sandal merek Kenzo untuk isteri Wahid Husen, yang seluruhnya bernilai Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta sebuah mobil jenis double 4x4 merek Misubishi Triton warna hitam dengan harga Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang diterima oleh Wahid Husen sebagai Kepala Lapas.

Pada Maret 2019, Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Bdg memutuskan bahwa Fahmi Darmawansyah bersalah dandipidana 3,5 tahun penjara dengan dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut pihak Fahmi Darmawansyah kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa terdapat putusan dengan persoalan yang sama dan pada tingkatan yang sama bertentangan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. selain itu terpidana/pemohon juga menerangkan bahwa adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan di pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Fahmi Darmawansyah kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020 memutuskan untuk mengadili permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung serta mengurangi vonis bagi Fahmi Darmawansyah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah tidak didasari niat buruk melainkan karena kedermawanan Fahmi Darmawansyah.

### **3.2. Pertimbangan Hakim yang Mengabulkan Peninjauan Kembali dalam Perkara Korupsi**

Mencermati teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh MacKenzie, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar yaitu berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan. Ratio

decidendi mengharuskan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta material (*material fact*). Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.<sup>4</sup> Selain itu ratio decidendi/pertimbangan hukum hakim juga hendaknya memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum dan juga kepastian hukum di dalam keputusan yang dijatuhkannya.<sup>5</sup>

Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, di mana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *Ratio Decidendi*. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup> Seorang hakim dalam hal menjatuhkan putusan jika terdapat salah satu pihak yang masih berkaitan dengan putusan tersebut, tidak menerima hasil putusan hakim maka dapat mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa (Banding, Kasasi, *Verzet*) maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kasasi demi kepentingan hukum).

Upaya hukum dapat diadili baik di Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi, ataupun Mahkamah Agung. Upaya hukum yang diadili di Mahkamah Agung salah satunya adalah Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi merupakan puncak pimpinan pengadilan dan sekaligus juga puncak peradilan di Indonesia. Sebagai puncak pengadilan, maka Mahkamah Agung membawahi semua kantor pengadilan di Indonesia. Sebagai puncak peradilan, maka Mahkamah Agung merupakan puncak upaya hukum tertinggi melalui proses peradilan sehingga semua proses peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan juga upaya hukum Peninjauan Kembali, terdapat salah satu putusan hakim agung terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang menimbulkan banyak perdebatan diantara kalangan aktivis hukum dan juga masyarakat luas, lantaran pada pertimbangan hakimnya terdapat alasan-alasan yang dianggap memiliki makna yang ambigu atau adanya ketidakjelasan dengan apa yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara, perkara tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, yang mana Putusan ini adalah putusan hasil permohonan

<sup>4</sup> Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Verstek*. Vol.2, No.2, (2021) :431.

<sup>5</sup> Faisal, Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 54.

<sup>7</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 10.

Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh terpidana/pemohon Fahmi Darmawansyah, yang tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg, sehingga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Pada amar putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, hakim agung memang tetap menjatuhkan hukuman pidana terhadap Fahmi Darmawansyah selaku pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi, hal tersebut penulis rasa kurang tepat, karena hukuman yang sudah sepantasnya dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku harus dipangkas masa hukumannya. Hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dinilai terlalu kecil bagi seorang pelaku yang sudah berkali-kali melakukan tindak pidana penyuapan. Selain itu, pada salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian dari Fahmi Darmawansyah yang berupa satu unit mobil dan juga barang-barang mewah lainnya kepada Kepala Lapas Sukamiskin yang merupakan unsur dari tindak pidana suap, dikatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang dikehendaki (niat jahat) oleh Fahmi Darmawansyah untuk mempengaruhi Kalapas agar dapat memperoleh fasilitas dalam Lapas yang bertentangan dengan kewajiban Kalapas, akan tetapi karena sifat kedermawanan Fahmi Darmawansyah.

Pertimbangan hakim tersebut menjadi sebuah *ratio decidendi* yang menimbulkan ambiguitas antara konsep kedermawanan dengan tindak pidana korupsi suap. Sebuah rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi suap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai sebuah kedermawanan dari pihak pelaku.<sup>8</sup>

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur dengan tegas perihal tindak pidana korupsi suap beserta ancaman bagi para pelakunya. Pasal 5 ini berisi formula yang menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum untuk mengadili orang-orang yang melakukan penyuapan.<sup>9</sup> Rumusan dari pasal tersebut dapat diuraikan menjadi rangkaian unsur-unsur yang menyusun sebuah tindak pidana. Hal ini ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai perilaku seperti apa yang termasuk sebuah delik dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi suap. Unsur pertama yang terdapat

---

<sup>8</sup> M Rifan F, dkk. "Implementasi Alasan Penghapus Pidana karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim". *Diponegoro Law Reform*, Volume 4, Nomor 1. (2014): 10.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), 67.

pada Pasal 5 UU PTPK ialah adanya tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu.<sup>10</sup> Apabila melihat pada kasus yang penulis kaji, maka Fahmi Darmawansyah sebagai pelaku telah memenuhi unsur yang pertama ini karena Fahmi Darmawansyah telah terbukti memberikan berbagai macam pemberian mulai dari uang tunai hingga barang-barang mewah termasuk satu unit mobil kepada Kepala Lapas Sukamiskin, tempat ia sedang menjalankan pembinaan.

Unsur yang berikutnya adalah aturan mengenai subjek dari tindak pidana korupsi suap itu sendiri. Pasal ini menghendaki bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku dari tindakan penyuapan, apabila hal yang telah dijelaskan pada unsur yang pertama, yakni memberi atau menjanjikan sesuatu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pada kasus ini sudah jelas unsur ini terpenuhi karena penerima dari perbuatan suap yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah merupakan seorang pegawai negeri yakni Wahid Husen yang memiliki jabatan sebagai Kepala Lapas Sukamiskin.

Unsur selanjutnya adalah adanya maksud atau niat tertentu yang dituju oleh pelaku dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada subjek yang sudah dijelaskan pada unsur sebelumnya, yakni pegawai negeri dan juga penyelenggara negara. Maksud atau niat dari si pemberi adalah agar yang pihak yang diberikan suap tersebut mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Unsur ini sangat penting dalam suatu tindak pidana korupsi suap dikarenakan perbedaan antara suap dengan pemberian pada umumnya ialah terdapat pada maksud dan tujuan dari pemberi tersebut. Jika menilik pada kasus suap yang dilakukan Fahmi Darmawansyah, maka unsur ini terpenuhi ketika Fahmi Darmawansyah memberikan berbagai macam sogokan untuk Wahid Husen selaku Kalapas yang ditengarai sebagai uang pelicin bagi Fahmi Darmawansyah untuk mendapatkan "hak istimewa"-nya atau sebagai "hadiah" atas berbagai fasilitas eksklusif yang telah dinikmati oleh Fahmi Darmawansyah selama di Lapas Sukamiskin.

Unsur terakhir yang terdapat pada Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) ialah tindakan yang diperbuat oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara setelah menerima suap merupakan tindakan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kewajibannya. Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang menjadi objek pada penelitian ini, dimana seorang Kepala Lapas yang memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan melindungi integritas dari suatu lembaga pemsarakatan, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan walaupun

---

<sup>10</sup> Hafrida. "Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 7. (2013): 13.

Wahid Husen sebagai Kalapas mengetahui Fahmi Darmawansyah melakukan serta mendapatkan berbagai macam hal yang tidak sesuai kapasitasnya sebagai seorang warga binaan. Wahid Husen tidak bertindak secara tegas atas apa yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah dan membiarkannya begitu saja. Wahid Husen pun dinyatakan terbukti telah menerima suap dari Fahmi Darmawansyah.

Walupun unsur-unsur tindak pidana korupsi suap telah terbukti dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah, sebagaimana uraian di atas, akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwasanya sikap batin terdakwa saat melakukan suatu perbuatan, dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>11</sup> Mengingat pada ilmu hukum pidana terdapat sebuah teori yang dijadikan sebagai tolak ukur bagi seseorang untuk diberikan sebuah sanksi pidana dan teori tersebut dikenal dengan istilah teori pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh para pengadil dan penegak hukum di Indonesia adalah dengan adanya 2 unsur dalam sebuah tindak pidana yang harus terpenuhi agar bisa menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur *actus reus* dan juga *mens rea*.<sup>12</sup>

Unsur *actus reus* disebut juga dengan unsur yang objektif dikarenakan unsur ini berkenaan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini dikenal juga dengan istilah *physical element* karena memang unsur ini dapat dilihat secara langsung oleh mata (terlihat secara fisik) dan merupakan inti dari tindak pidana itu sendiri. Dikatakan demikian karena seseorang yang dinyatakan telah melakukan sebuah tindak pidana adalah ketika perbuatan yang dilakukan tersebut terbukti telah memenuhi kriteria yang tercantum dalam rumusan dari tindak pidana dalam suatu aturan hukum. Kemudian adanya akibat nyata yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh seseorang karena perbuatan dari pelaku.<sup>13</sup>

Sedangkan unsur yang lainnya, yakni *mens rea* dikatakan sebagai unsur subjektif karena unsur ini terdapat di dalam diri pelaku dan berkaitan dengan hati (niat) dari pelaku ketika terjadinya tindak pidana yang ia lakukan.<sup>14</sup> Unsur ini sangat berkaitan dengan sebuah kesalahan yang dijadikan sebagai salah satu penentu apakah seseorang layak dihukum atas perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan ancaman pada perUndang-Undangan yang berlaku. Ketika seorang pelaku telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang diklasifikasikan sebagai sebuah delik, kemudian pada dirinya pun terbukti bahwa ia memiliki motif atau sikap batin

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan, Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 350.

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Erlangga, 1991), 34.

<sup>13</sup> Hidayat. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Edutech* Volume 3 No.2 (2017): 15.

<sup>14</sup> Febriana Putri Kusuma. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan". *Recidive* Volume 2 No 2 (2013): 12.

jahat (*criminal intent*) Ketika melakukan perbuatan tersebut, maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya dengan diberikan hukuman pidana yang sepatasnya dengan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.<sup>15</sup>

Pada teori pertanggungjawaban pidana, apabila dihadapkan dengan kasus penyuaipan yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah yang sebagaimana telah diputus pada Putusan Nomor 237/PK/Pid.Sus/2020, maka dapat dilihat bahwa Fahmi Darmawansyah telah memenuhi kedua unsur dari teori tersebut. Unsur pertama mengenai *actus reus* atau unsur objektif dapat dilihat dengan Fahmi Darmawansyah yang telah terbukti memberikan berbagai macam hal kepada Kepala Lapas Sukamiskin, mulai dari memberi sejumlah uang tunai untuk servis mobil sampai uang untuk menjamu tamu Lapas, kemudian barang-barang mewah seperti tas cluth bag merek Louis Vuitton, sepasang sepatu sandal merek Kenzo, dan juga satu unit mobil merek Mitsubishi Triton, yang apabila ditotal maka suap yang diberikan oleh Fahmi Darmawansyah memiliki nilai nominal yang kurang lebih berjumlah Rp 466.500.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Unsur yang kedua yaitu *mens rea* dapat dinilai melalui pemberian yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah tersebut, ditujukan kepada Wahid Husen yang mana ia memiliki jabatan sebagai Kepala Lapas Sukamiskin. Wahid Husen selaku bagian dari pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan. Disisi lain, Fahmi Darmawansyah yang mendapatkan berbagai fasilitas dan juga kebebasan perizinan yang tidak seharusnya tidak diterima oleh seorang warga binaan, juga bersikap tak acuh dan tetap melanjutkan memberikan sejumlah uang ataupun barang kepada Wahid Husen mengindikasikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatannya. Maka dari itu, seharusnya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*).<sup>16</sup> Sehingga kedermawanan bukan merupakan hal yang tepat untuk menggambarkan perbuatan Fahmi Darmawansyah.

#### 4. Kesimpulan

Pada penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi suap dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, menurut hemat penulis terdapat hal yang ambigu, dimana majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah merupakan sebuah kedermawanan, sehingga majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan pada tingkat sebelumnya dan memutuskan untuk

<sup>15</sup> Nurhafifah, Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 Th. XVII (2015): 44.

<sup>16</sup> Rahmi D. Sutanti, Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Law Reform* (2013): 11.

mengurangi masa hukuman dari terpidana, walaupun perbuatan tersebut telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi suap yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menurut hemat penulis apa yang telah diperbuat oleh Fahmi Darmawansyah tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kedermawanan. Sehingga, menurut hemat penulis pengurangan masa hukuman tidaklah adil apalagi Fahmi Darmawansyah sudah pernah terlibat dengan kasus suap sebelumnya.

## Referensi

- Andi Sofyan, Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana" *Junral Verstek* 7 (2) (2021): 431
- Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Faisal, Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Febriana Putri Kusuma. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan". *Recidive* 2 (2) (2013): 12.
- Hafrida. "Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 6 (7) (2013): 13.
- Hidayat. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Edutech* 3 (2) (2017): 15.
- M Rifan F, dkk. "Implementasi Alasan Penghapus Pidana karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim". *Diponegoro Law Reform* 4 (1) (2015): 10.
- Nurhafifah, Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 Th. XVII (2015): 44.
- Oemar Seno Adji. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Rahmi D. Sutanti, Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Law Reform* (2013): 11.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Romli Atmasasmita. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.